



## PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI MASYARAKAT DEPOK

**Suprima, Heru Sugiyono, Ali Imran Nasution**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: [herusugiyono@upnvj.ac.id](mailto:herusugiyono@upnvj.ac.id)

### Abstrak

Jumlah perkara kewarisan dalam Pengadilan Agama Depok bersifat naik turun, pada Tahun 2019 menuju Tahun 2020 dalam keadaan naik. Untuk mencegah kenaikan pada Tahun 2021, penulis hendak melakukan penelitian sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum waris Islam bagi masyarakat Depok. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai urgensi sosialisasi hukum waris Islam bagi masyarakat Depok. Dengan menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif, penulis menemukan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Depok. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan pemahaman ini harus terus berlangsung bahkan meluas sampai Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia, sehingga angka sengketa kewarisan Islam dapat berkurang.

**Kata Kunci:** Depok; Kesadaran Hukum; Pemahaman; Waris.

### Abstract

*The number of inheritance cases in the Depok Religious Court is up and down, in 2019 to 2020 it is in an increasing state. To prevent an increase in 2021, the author wants to conduct research as an effort to improve the understanding of Islamic inheritance law for the people of Depok. The purpose of this study was to find out about the urgency of socializing Islamic inheritance law for the Depok community. By using a normative juridical type of research method, the author finds the importance of increasing legal awareness of the people of Depok city. In addition, it is also necessary to increase this understanding, it must continue and even extend to West Java and even throughout Indonesia, so that the number of Islamic inheritance disputes can be reduced.*

**Keyword:** Depok; Inheritance; Legal awareness; Understanding.

### A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Hukum waris terbagi dalam hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris terbagi disebabkan Indonesia meyakini ketiga sistem hukum tersebut, hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiganya patut untuk dipelajari oleh para ahli hukum khususnya para penegak hukum yang akan menangani sengketa waris, mengingat sumber hukum waris di Indonesia mengikat para warga negara Indonesia oleh salah satu dari ketiga jenis waris tersebut.<sup>1</sup>

Selain menjadi kewajiban untuk dipelajari oleh para ahli hukum dan penegak hukum, ternyata dirasakan sangat perlu untuk meningkatkan pemahaman hukum waris pada warga negara Indonesia yang masih awam mengenai hukum waris, mengingat segala sengketa seperti hukum waris diharapkan dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. Ditambah lagi adanya pemisahan seperti penggunaan aspek

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, 337, hlm 208.



hukum waris islam untuk yang beragama islam, hukum waris perdata untuk yang beragama non-islam, dan hukum waris adat untuk yang memegang teguh adat-istiadat yang berada di daerahnya atau tempat kelahirannya. Adapun untuk kewarisan adat, hukum kewarisan memiliki keanekaragaman karena dipengaruhi bentuk etnis di lingkungan adatnya.<sup>2</sup> Pada penelitian ini, penulis akan mengkhususkan pada hukum waris, dengan objek penelitian yang terbatas pada Masyarakat Depok, sehingga pembahasan tidak akan melebar pada hukum waris lainnya.

Kewarisan hendaknya menjadi suatu peristiwa pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada orang hidup dengan ketentuan pembagian yang berlaku. Pemindahan harta waris kepada para ahli waris tampak terjadi permasalahan. Masalah utama yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran para ahli waris mengenai porsi yang didapatkan,<sup>3</sup> sehingga mengarah pada sengketa kewarisan. Permasalahan hukum tersebut dipicu dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum kewarisan, khususnya waris Islam.

Kesadaran hukum merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum merupakan upaya untuk mengetahui berjalan normal atau tidaknya menurut hukum, terpenuhinya kewajiban hukum, dan tidak melanggar hukum.<sup>4</sup> Artinya, bila kesadaran hukum ada pada masyarakat maka akan terpenuhinya kewajiban hukum dan tidak ada perbuatan melanggar hukum, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu kesadaran hukum tidak hanya berada pada ahli hukum, melainkan juga pada seluruh masyarakat yang dilandasi oleh hati nurani yang dibimbing oleh nilai moral dalam lingkungan-nya.<sup>5</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Dikarenakan keterbatasan penulis dalam mencari data selama *Covid-19*, maka pada penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Maka dari itu, penulis akan mengumpulkan data sekunder.<sup>6</sup> Metode penelitian ini akan meneliti berbagai bahan hukum yang merupakan bagian dari data sekunder melalui studi kepustakaan.<sup>7</sup> Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. adapun terhadap seluruh data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.<sup>8</sup>

## C. PERMASALAHAN

Permasalahan hukum waris yang terjadi pada masyarakat yang beragama islam di kota Depok juga sangat memerlukan peningkatan pemahaman hukum mengenai Hukum Waris Islam mengingat banyaknya sengketa yang terjadi dari kurun waktu 2015-2020 di Pengadilan Agama Depok. Sebagaimana data yang penulis peroleh berikut adalah statistik perkara khusus kewarisan dan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Depok:<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, 222, hlm 5

<sup>3</sup> Mariyah, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, Skripsi UIN Jakarta*, 2009, 98, hlm 5.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, 189, hlm 120.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, 144, hlm 17.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Jakarta, 277. hlm 202.

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanto dan A'an Efendi, Maya Sari (ed.), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 156, hlm 19.

<sup>8</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, 264, hlm 69.

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Depok, *Laporan Tahunan PA. Depok*, <https://pa-depok.go.id/laptah/> (diakses 23 Agustus 2021)



Tabel 1. Statistik Perkara Kewarisan dan P3HP di Pengadilan Agama Depok

<i>Nama Perkara</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Kewarisan	8	14	14	6	8	11
P3HP/ Penetapan Ahli Waris	66	55	84	105	118	96

Berdasarkan data tersebut selama setahun, perkara terbanyak ada pada tahun 2016 dan 2016, kemudian menurun pada tahun 2018 dan mulai naik kembali tahun 2019 dan 2020. Ini menyebabkan kekhawatiran pada penulis terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Maka dari itu pendidikan hukum dalam lingkungan masyarakat merupakan hal yang penting. Pendidikan hukum menurut Otje Salman akan memainkan peran dalam upaya pembaruan, karena melalui pendidikan pemegang otoritas sentral dalam pengembangan keilmuan dan produk manusia dihasilkan.<sup>10</sup> Pendidikan tersebut diupayakan juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya hukum waris terutama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Depok dan juga kesadaran hukum mengenai dasar-dasar hukum waris Islam.

Dengan mulai meningkatnya jumlah perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama Depok sesuai tabel 1 di atas, membuat penulis tertarik membahas suatu masalah mengenai urgensi sosialisasi Hukum Waris Islam bagi Masyarakat Depok.

## D. PEMBAHASAN

### Urgensi Sosialisasi Hukum Waris Islam bagi Masyarakat Depok

Kepentingan sangat mendesak dalam melakukan sosialisasi hukum waris Islam merupakan upaya yang berdampak besar dalam kehidupan keluarga besar, khususnya pada masyarakat Kota Depok. Hendaknya setiap pembagian harta waris dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada sehingga dapat mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan para ahli waris.<sup>11</sup> Akan tetapi hal tersebut menjadi pengecualian ketika masyarakat mengalami ketidaktahuan mengenai hukum waris yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, bahkan sampai mempersengketakan. Hal ini tentunya menimbulkan sulitnya terimplementasi aturan mengenai hukum waris, kemudian pembagian waris yang tidak transparan, dan ketidaktahuan ahli waris mengenai setiap hak dan kewajiban yang timbul dalam peristiwa hukum mewaris tersebut.<sup>12</sup>

Ketaatan hukum tidak terlepas dari kesadaran hukum, seseorang yang patuh terhadap aturan hukum, akan menyadari pentingnya hukum.<sup>13</sup> Sehingga, kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan berdampak pada banyaknya permasalahan

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, 2018, 175, hlm 152.

<sup>11</sup> Asbudi Dwi Saputra, Pembagian Harta Waris menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, *Journal I La Galigo, Public Administration*, Vol.3, No.1, 2020, 24-31, doi: <http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.394>, hlm 30.

<sup>12</sup> Ida Kurnia dan Tundjung H.S., Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol.2, No.2, 2019, 305-308, doi: <http://dx.doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>, hlm 306.

<sup>13</sup> Cyntia Cecilia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melakukan Pendaftaran Tanah Warisan: Studi pada Kantor Pertanahan Kota Stabat, Sesis, Fakultas Hukum, USU, 2014, 101, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34422/107011004.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, hlm 66



hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup> Mengenai kesadaran hukum dapat diupayakan beberapa hal sehingga setiap orang dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum dengan mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>15</sup>

Bahkan dikatakan oleh M. Amin Suma bahwa sedikit sekali kepedulian orang terhadap hukum kewarisan Islam yang memiliki filosofi yang fitri dengan tujuan suci. Seharusnya sebagaimana dikemukakan Suhrawardi K. Lubis, bahwa sebagai seorang yang beragama islam memiliki kewajiban untuk mempelajari, sebaliknya juga bagi setiap orang yang paham hukum waris Islam maka diwajibkan untuk mengajarkannya pada orang lain.<sup>16</sup>

Kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan sengketa kewarisan masih terjadi di Indonesia. Padahal dalam hukum islam, ahli waris harus memahami adanya keadilan dalam pembagian tersebut. Dalam Al-quran Surat An-Nisa/4 ayat 7 memberikan penjelasan bahwa disamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian secara detail dalam ayat 11,12, dan 176 dijelaskan secara rinci kesamaan kekuatan hak waris antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh pengadilan agama yang berada di provinsi Jawa Barat, penulis menemukan cukup banyaknya permasalahan sengketa kewarisan yang terjadi yang ternyata tidak hanya di Depok saja. Maka dari itu sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang beragama Islam betapa pentingnya hukum kewarisan Islam.

Tabel 2 Perkara Kewarisan 2019-2020  
di Seluruh Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Jawa Barat<sup>18</sup>

No	Pengadilan Agama	Perkara Kewarisan Tahun 2019	Perkara Kewarisan Tahun 2020
1	PA Bogor	7	6
2	PA Cibinong	22	4
3	PA Depok	8	11
4	PA Cibadak	0	5
5	PA Sukabumi	2	0
6	PA Karawang	5	7
7	PA Subang	3	6
8	PA Bekasi	10	8
9	PA Cikarang	12	Data Tidak Ditemukan
10	PA Purwakarta	3	Data Tidak Ditemukan
11	PA Cirebon	10	12

<sup>14</sup> Puji Sulistyansih, *et.al.*, Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pemberdayaan Karang Taruna Pandawa Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang, Proceeding of 12<sup>th</sup> University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat, 44-51, <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1102/1073>, hlm 45.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 160, hlm 66.

<sup>16</sup> Isnina dan Farid Wajdi, Model Praktis Penyelesaian Kewarisan islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Laporan Akhir Tahun Penelitian Strategis Nasional, UMSU, 2017, 65, <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/137>, hlm 1-2.

<sup>17</sup> Afidah Wahyuni, Keadilan Waris dalam Alquran, Mizan, Journal of Islamic Law, Vol. 3, No.2, 2019, 183-196, doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501>, hlm 184.

<sup>18</sup> Data ini merupakan data yang penulis peroleh dari seluruh Website Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat yang diakses Pada tanggal 24 Agustus 2021.



12	PA Indramayu	18	21
13	PA Sumber	10	12
14	PA Majalengka	3	6
15	PA Kuningan	0	1
16	PA Bandung	36	21
17	PA Cimahi	5	1
18	PA Sumedang	3	3
19	PA Cianjur	0	1
20	PA Soreang	Data Tidak Ditemukan	10
21	PA Ngamprah	5	1
22	PA Ciamis	8	6
23	PA Tasikmalaya	2	3
24	PA Garut	16	21
25	PA Kota Tasikmalaya	4	4
26	PA Kota Banjar	0	0

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, diperintahkan bagi manusia untuk mempelajari Al-quran dan kemudian diajarkan kepada orang banyak. Selain itu hadist ini juga memerintahkan untuk mempelajari faraid (ilmu mengenai waris) dan setelah memahaminya diperintahkan untuk mengajarkan kepada orang banyak, karena ilmu yang ada pada diri manusia sifatnya hanya terbatas sampai mati dan akan hilang. Dengan adanya pengajaran hukum waris tersebut diupayakan mencegah terjadinya sengketa kewarisan.<sup>19</sup> Dalil hadist ini tentunya berhubungan dengan Hadist mengenai keutamaan Dakwah, yakni:

Telah bercerita kepada kami *Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad* telah mengabarkan kepada kami *Al Awza'iy* telah bercerita kepada kami *Hassan bin' Athiyyah* dari *Abi Kabsyah* dari *'Abdullah bin' Amru* bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Sampaikan dariku satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari *Bani Isra'il* dan itu tidak apa(dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja siap-siaplah di tempat duduknya dineraka”. Hadist ini merupakan hadist shahih yang berada dalam kitab *Shahih Bukhari* (hadist nomor 3202), *Sunan Abi Dawud*, Hadist No. 3177, *Sunan Al al-Tirmidzi*, Hadist Nomor 2593, dan *Musnad Ahmad*, Hadist Nomor 6198.<sup>20</sup>

Atas beberapa dalil dan teori diatas, maka sangat penting bagi penulis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut menurut *Zainuddin Ali* dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) *Meningkatkan pengetahuan hukum dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan hukum tertentu terhadap masyarakat tersebut.*
- 2) *Meningkatkan pemahaman hukum juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman hukum tertentu. Menurut penulis*

<sup>19</sup> Saifullah Basri, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No.2, 2020, 37-46, hlm 39

<sup>20</sup> Mochammad Mitahuddin, *Hadis-hadis tentang Keutamaan Dakwah*, Makalah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, <https://osf.io/7bke8>.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 66-70.



*perbedaan antara pengetahuan dan pemahaman hukum ada pada tingkat kesulitan dari permasalahan hukum yang dijadikan pertanyaan.*

- 3) *Melakukan penataan hukum dengan bekerja sama dengan adanya pihak petugas yang melakukan pengawasan agar hukum menjadi benar-benar ditaati masyarakat.*
- 4) *Masyarakat harus memiliki pengharapan terhadap hukum, bahwa apabila ia melaksanakan aturan tersebut dia menjadi merasakan bahwa hukum menciptakan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Maka dari itu diperlukan juga beriringan dengan pengetahuan dan pemahaman hukum, para ahli hukum menanamkan bahwa apabila hukum tentang tertentu tersebut berhasil diterapkan, akan menciptakan ketertiban dan ketenteraman.*
- 5) *Keempat hal sebelumnya harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga keempat hal sebelumnya menjadi terlaksana pada masyarakat. Pelaksanaan dilakukan dengan penyuluhan dan penerangan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat.*

Pelaksanaan ketentuan yang disampaikan di atas, perlu untuk dipraktekan secara konkret, yaitu diawali dengan melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum waris kepada masyarakat Depok. Sosialisasi tersebut perlu diawali dengan pengenalan sistem hukum waris di Indonesia, kemudian materi yang berfokus pada penyuluhan hukum dan pelatihan.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyuluhan berbagai permasalahan yang terjadi paling umum mengenai sengketa waris disertai segala aspek akibat hukum yang diterima, finansial, dan aspek lainnya, lalu pelatihan perhitungan waris sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan bahkan mampu secara mandiri menyelesaikan permasalahan hukum waris dengan pembagian sesuai dengan hukum Islam.<sup>23</sup>

## E. KESIMPULAN

Dengan adanya berbagai sosialisasi yang dilakukan para ahli hukum maka dapat menciptakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai permasalahan hukum waris Islam di Depok. Pemberian sosialisasi tersebut sangat penting untuk dilaksanakan pada masyarakat, sehingga diharapkan angka sengketa kewarisan menjadi terus berkurang setiap tahunnya sebagaimana yang tertera dalam database milik Pengadilan Agama Depok. Didukung dengan dalil-dalil agama Islam untuk segera mungkin melaksanakan pemberian pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum waris Islam. Jika sudah diharapkan pada akhir sesi dilakukan pengujian untuk menanyakan dasa-dasar materi mengenai waris Islam, disertai dengan diberikan contoh kasus untuk dipecahkan cara melakukan pembagian harta waris berdasarkan kaidah hukum Islam.

<sup>22</sup> Suwari Akhmadhian, Erga Yuhandra, dan Gios Adhyaksa, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Empowerment, Vol.1, No.1, 2018, 16-22, doi: <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i1.953>, hlm 21.

<sup>23</sup> Bunyamin, Encep Ahmad Yani, dan Ahmad Abdul Gani, PKM Pelatihan Kesadaran Hukum Waris Islam di Masyarakat DKM Nurul Iman Sukagalih Permai Katapang dan DKM Nurul Falah Cikambuy Katapang Kab. Bandung Jawa Barat, Seminar Nasional PKM Unpas, Vol.1, No.1, 2018, 1301-1307, <http://proceedings.conference.unpas.ac.id/index.php/pkm/article/view/443/361>, hlm 1304



### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Adhyaksa, G. (2018). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Empowerment*, 1(1), 16-22, doi: <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i1.953>.
- Ali, M.D. (2015). *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 337.
- Ali, Z., & Wulandari, L. (Ed.) (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 232.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37-46.
- Bunyahmin., Y. E. A., & Gani, A. A. (2018). PKM Pelatihan Kesadaran Hukum Waris Islam di Masyarakat DKM Nurul Iman Sukagalih Permai Katapang dan DKM Nurul Falah Cikambuy Katapang Kab. Bandung Jawa Barat, Seminar Nasional PKM Unpas, 1(1), Bandung: Unpas, 1301-1307. <http://proceedings.conference.unpas.ac.id/index.php/pkm/article/view/443/361>.
- Cecilia, C. (2014). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melakukan Pendaftaran Tanah Warisan: Studi pada Kantor Pertanahan Kota Stabat*. Tesis, Fakultas Hukum: USU. 101. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34422/107011004.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1701.
- Hartojo. (2013). *Garis-garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Waris Barat)*. Jakarta: Gadiza Utama. 142.
- Huda, N. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 284.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 264.
- Isnina & Wajdi, F. (2017). *Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Laporan Akhir Tahun Penelitian Strategis Nasional, Medan: UMSU. 65. <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/137>.
- Khisni, A., Hukum Waris Islam, Unissula Press, Semarang, 2017, 88.
- Kurnia, I. & H.S., Tundjung. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 305-308, doi: <http://dx.doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>.
- Mariyah. (2009). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Jakarta. 98.
- MD., Moh. Mahfud. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 414.
- Meliala, D.S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mitahuddin, M. (n.d.). *Hadis-hadis tentang Keutamaan Dakwah*, Makalah, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, <https://osf.io/7bke8>.
- Pengadilan Agama Bandung. (2020). Laporan Tahunan PA Bandung. <https://pa-bandung.go.id/transparansi/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.



- \_\_\_\_\_ Banjar Kota. (2020). Laporan Tahunan PA. Banjar Kota. <https://www.pa-banjarkota.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Bekasi. (2020). Laporan Tahunan PA. Bekasi. <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Bogor. (2020). Laporan Tahunan PA. Bogor. <https://www.pa-bogor.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Ciamis. (2020). Laporan Tahunan PA. Ciamis. <http://www.pa-ciamis.go.id/id/en-us/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Cianjur. (2020). Laporan Tahunan PA. Cianjur. <https://www.pacianjur.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Cibadak. (2020). Laporan Tahunan PA. Cibadak. <http://pa-cibadak.go.id/new/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Cibinong. (2020). Laporan Tahunan PA. Cibinong. <http://www.pa-cibinong.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Cikarang. (2020). Laporan Tahunan PA Cikarang. <https://www.pa-cikarang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Cimahi. (2020). Laporan Tahunan PA. Cimahi. <http://www.pacimahi.go.id/transparansi-pengadilan/laporan-tahunan> (diakses 23 Agustus 2021)
- \_\_\_\_\_ Depok. (2020). Laporan Tahunan PA. Depok. <https://pa-depok.go.id/laptah/>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Garut. (2020). Laporan Tahunan PA. Garut. <https://www.pagarut.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Indramayu. (2020). Laporan Tahunan PA. Indramayu. <https://www.pa-indramayu.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Karawang. (2020). Laporan Tahunan PA. Karawang. <https://web.pa-karawang.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan> (diakses 23 Agustus 2021)
- \_\_\_\_\_ Kuningan. (2020). Laporan Tahunan PA. Kuningan. <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Majalengka. (2020). Laporan Tahunan PA. Majalengka, <https://web.pa-majalengka.go.id/e-court/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Ngamprah. (2020). Laporan Tahunan PA. Ngamprah. <https://www.pa-ngamprah.go.id/tentang-pengadilan/informasi-umum/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_ Purwakarta. (2020). Laporan Tahunan PA. Purwakarta. <https://www.pa-purwakarta.go.id/informasi/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.





- \_\_\_\_\_Soreang. (2020). Laporan Tahunan PA. Soreang. <https://pa-soreang.go.id/laporan/laporan/laporan-tahunan.html#2019>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_Subang. (2020). Laporan Tahunan PA. Subang. <http://www.pa-subang.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_Sukabumi. (2020). Laporan Tahunan PA. Sukabumi. <https://www.pa-sukabumi.go.id/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_Sumber. (2020). Laporan Tahunan PA. Sumber. <https://web.pa-sumber.go.id/laporan-tahunan/>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_Sumedang. (2020). Laporan Tahunan PA. Sumedang. <http://www.pa-sumedang.go.id/en/informasi-umum/laporan-tahunan>, diakses 23 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_Tasikmalaya Kota. (2020). Laporan Tahunan PA. Tasikmalaya Kota. <http://pa-tasikmalayakota.go.id/laporan-tahunan-laptah/>, diakses 23 Agustus 2021.
- Prodjodikoro, W. (1966). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purbacaraka, P. & Soekanto, S. (1993). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 100.
- Salman, O. & Susanto, A.F. (2018). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama, 175.
- Saputra, A.D. (2020). Pembagian Harta Waris menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Rongkong Studi Masyarakat Adat Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, *Journal I La Galigo, Public Administration*, 3(1), 24-31, doi: <http://dx.doi.org/10.35914/ilag.aligo.394>.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 277.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 270.
- Subekti. (2011). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 236.
- Sulistyaningsih, P., *et.al.*, Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pemberdayaan Karang Taruna Pandawa Kebonrejo 2, Desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang. *Proceeding of 12<sup>th</sup> University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 44-51. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1102/1073>.
- Suparman, M. (2017). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 222.
- Susanto, D.O. & Efendi, A., Sari, M. (ed.) (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 156.
- Wahyuni, A. (2019). Keadilan Waris dalam Alquran, *Mizan, Journal of Islamic Law*, 3(2), 183-196, doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501>.